

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Tapin adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Rantau, yang merupakan bagian dari kecamatan Tapin Utara. Kabupaten Tapin Memiliki luas wilayah 2.174,95 km² dan jumlah penduduk sebanyak 196.412 jiwa (2023), dengan kepadatan penduduk 91 jiwa/km².

Wilayah Kabupaten Tapin meliputi daerah aliran Sungai Tapin. Sungai Tapin mempunyai empat cabang, yaitu Sungai Muning, Sungai Tatakan, Sungai Halat, dan Sungai Gadung. Wilayah administratif Kabupaten Tapin mencakup wilayah seluas 2.174,95 km² yang terdiri dari 12 (dua belas) wilayah kecamatan, yakni: Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Salam Babaris dan Kecamatan Hatungun. Kecamatan dengan luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas wilayah 730,48 km² atau sebesar 27,04% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tapin Utara dengan luas wilayah 71,49 km² atau sebesar 2,65% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin.

Berdasarkan 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin tersebut terdapat unit kerja Kementerian Agama pada setiap Kecamatan salah satunya kantor urusan agama yang mempunyai tugas untuk melaksanakan layanan dan bimbingan terhadap masyarakat islam di wilayah kerjanya masing-masing.

B. Penyajian Data

Nikah ulang setelah nikah siri mendapatkan pendapat dan pandangan yang bervariasi dari kepala KUA sebagai pegawai pencatat nikah (PPN) yang ditugaskan negara melalui amanat perundang-undangan dengan penunjukan oleh Kementerian Agama, diantaranya peneliti merangkumkan hasil penelitian bersama informan dengan beberapa pendapat diantaranya adalah nikah ulang setelah nikah siri harus melaksanakan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai peraturan Perundang-undangan agar pernikahan yang dilaksanakan secara siri sebelumnya dapat tercatat, Nikah ulang setelah nikah siri sebagai *Tajdid* Nikah (Memperbaharui Nikah) dan ada pula pendapat yang menjadikan nikah seperti pertama kali sebagai solusi dari nikah ulang setelah nikah siri bagi pasangan yang sudah melakukan pernikahan secara siri melalui prosedur yang ditentukan oleh kepala KUA.

Peneliti kemudian melakukan penelitian dan kajian mendalam mengenai kasus tersebut di atas bertempat di daerah tempat tinggal peneliti sendiri yakni Kabupaten Tapin, yang secara geografis memiliki 12 (dua belas) kecamatan dengan keadaan masyarakat yang berbeda-beda pada setiap kecamatan. Data yang peneliti ambil dan sajikan sudah cukup untuk merepresentasikan Kabupaten Tapin sebagai lokasi penelitian dan cukup untuk kualitas dari penyajian data yang peneliti sajikan dalam penelitian ini yakni mengambil $1/2 + 1$ (setengah tambah satu) dari jumlah

kecamatan di Kabupaten Tapin yakni berjumlah 7 (tujuh) Kecamatan dengan fenomena dan problematika yang beragam pada setiap KUA menurut Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tapin.

Berdasarkan hasil riset dan wawancara langsung kepada informan, yaitu kepala KUA kecamatan Lokpaikat, kepala KUA kecamatan Tapin Utara, Kepala KUA Kecamatan Bungur, Kepala KUA Kecamatan Tapin Tengah, Kepala KUA Kecamatan Bakarangan, Kepala KUA Kecamatan Tapin Selatan dan Kepala KUA Kecamatan Binuang di Kabupaten Tapin. Peneliti menemukan beberapa pendapat terkait dengan nikah ulang setelah nikah siri melalui hasil wawancara mendalam dengan 7 (tujuh) informan tersebut di atas, Sebagai berikut :

1. Hasil Wawancara

Untuk melengkapi dan memenuhi data informasi dalam skripsi peneliti, maka peneliti mengambil data dari informan, yaitu 7 (tujuh) kepala KUA kecamatan di Kabupaten Tapin sebagai informan dalam penelitian ini, yakni: Kepala KUA Kecamatan Lokpaikat, Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara, Kepala KUA Kecamatan Bungur, Kepala KUA Kecamatan Tapin Tengah, Kepala KUA Kecamatan Bakarangan, Kepala KUA Kecamatan Tapin Selatan dan Kepala KUA Kecamatan Binuang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 7 (Tujuh) kepala KUA kecamatan di Kabupaten Tapin sebagai informan dalam kegiatan riset, peneliti memperoleh gambaran tentang pendapat kepala KUA Kabupaten Tapin terkait nikah ulang setelah nikah siri, sebagai berikut:

a. Pendapat Kepala KUA Kabupaten Tapin tentang Nikah Ulang Setelah Nikah Siri

(1). Kepala KUA Kecamatan Lokpaikat (Informan 1)

Nama : Syamsir Nur Alam, S.Ag.

Tempat, Tanggal Lahir : Tapin, 13 Januari 1975

Pendidikan Terakhir : S1 Peradilan Agama

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Lokpaikat

Alamat KUA : JL. Brigjend Hasan Baseri, KM. 8.5,
Kecamatan Lokapikat, Kabupaten Tapin.

Hasil wawancara hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, dengan Kepala KUA Kecamatan Lokpaikat selaku informan tentang nikah ulang setelah nikah siri. Peneliti menanyakan bagaimana pendapat informan tentang nikah ulang setelah nikah siri. Informan kemudian memberikan pendapat tentang nikah ulang setelah nikah siri. Informan mengatakan, apabila terjadi pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri, hal paling utama yang harus dilakukan adalah isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun dalam peristiwa di lapangan beliau mengatakan banyak kasus nikah siri ini dikarenakan ada banyak kasus pernikahan dini yakni melangsungkan pernikahan pada umur tidak sampai 19 (Sembilan belas) tahun. Hal tersebut karena pasangan nikah siri malas untuk mengurus sidang dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sebab bagi pasangan nikah siri hal tersebut justru dianggap menyusahkan untuk mengurus ke Pengadilan Agama karena prosedur di pengadilan

yang panjang. Alasan tersebut yang melatar belakangi adanya pernikahan dini di bawah tangan atau nikah siri.¹

Menurut informan, banyak masyarakat tidak tahu tentang batas umur pernikahan terbaru antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita menjadi sama 19 (sembilan belas) tahun menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar dapat melangsungkan pernikahan yang tercatat di KUA. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan calon pengantin yang belum cukup usia pernikahan sudah menargetkan tanggal pernikahan mereka, yang mana tanggal pernikahan tersebut harus menyesuaikan dengan kelengkapan syarat di KUA serta harus adanya kehadiran dari kepala KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal tersebut pula menyebabkan calon pengantin yang belum cukup usia perkawinan tidak sempat untuk melaksanakan sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama, sehingga banyak calon pengantin yang tetap melaksanakan pernikahan secara siri setelahnya.²

Selanjutnya, peneliti menanyakan apakah kasus seperti ini terjadi di Kabupaten Tapin, khususnya di wilayah Kecamatan Lokpaikat tempat informan bertugas. Informan kemudian memberikan jawaban, bahwa kasus seperti ini pernah terjadi namun tidak banyak di Kecamatan Lokpaikat. Pernah kasus tersebut terjadi

¹Syamsir Nur Alam, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat, *Wawancara Pribadi*, Lokpaikat, 15 Desember 2023.

²Syamsir Nur Alam, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat, *Wawancara Pribadi*, Lokpaikat, 15 Desember 2023.

dengan pasangan nikah siri datang ke KUA saat sudah mempunyai anak dan status di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah berubah menjadi kawin, padahal belum pernah mengurus pernikahan ke KUA dan tidak tercatat atau dalam hal ini nikah siri. Menanggapi hal tersebut pihak KUA pun tidak bisa menikahkan, dikarenakan dalam sistem “SIMKAH” yang dimiliki KUA untuk mendata pernikahan terjadi ketidaksesuaian data. Data yang di masukkan harus berstatus belum kawin. apabila KTP pasangan nikah siri berstatus kawin maka pihak KUA tidak bisa untuk menikahkan. Informan menambahkan, apabila status di KTP pasangan nikah siri tidak berubah maka pihak KUA bisa membantu dengan pasangan nikah siri tersebut harus memenuhi syarat administrasi pernikahan yang ditentukan oleh pihak KUA.³

Kasus nikah siri di Kecamatan Lokpaikat pernah terjadi namun juga tidak banyak. Kebanyakan dari kasus yang terjadi tersebut adalah kasus pernikahan dini dan sudah mempunyai anak, tetapi status di KTP belum berubah, kasus tersebut dapat dibantu oleh kepala KUA untuk mengurus sidang isbat nikah dilanjutkan sidang asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Setidaknya hampir semua kasus nikah siri di Kecamatan Lokpaikat adalah pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Pihak KUA Kecamatan Lokpaikat juga pernah mengalami kasus pasangan sudah melakukan nikah siri 3 (tiga) bulan lebih dulu tanpa mengubah status KTP dan tidak mencatatkan pernikahan ke KUA. Pihak KUA dapat melakukan pernikahan seperti awal atau dalam hal ini nikah yang pertama karna tidak ada data yang harus disesuaikan terlebih dahulu. Namun, hal tersebut tentu tidak ada efek

³Syamsir Nur Alam, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat, *Wawancara Pribadi*, Lokpaikat, 15 Desember 2023.

jera bagi masyarakat. Karena dianggap menggampangkan pernikahan, sedangkan apabila melalui hasil dari isbat nikah pasangan nikah siri harus membawa hasil isbat nikah ke KUA untuk diterbitkannya buku nikah.⁴

Selanjutnya, peneliti menanyakan apa prosedur yang dijalankan oleh informan terkait dengan nikah ulang setelah nikah siri di tempat Informan menjabat. Informan kemudian memberikan jawaban, sebagai kepala KUA informan tetap harus mengikuti prosedur hukum yang sudah ditentukan oleh pemerintah yakni isbat nikah di Pengadilan Agama bagi pasangan yang sudah nikah secara siri, utamanya untuk mengubah status di KTP yang telah informan katakan sebelumnya. Prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama terhadap pasangan nikah siri di bawah umur akan ditolak oleh Pengadilan Agama. Ditambah pasangan nikah siri tersebut sudah mengubah status di KTP maka hasil penolakan oleh Pengadilan Agama tersebut dibawa ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL), untuk kemudian status di KTP pasangan nikah siri diubah menjadi belum kawin. Sedangkan, untuk pasangan nikah siri yang tidak mengubah status KTP namun tetap tertolak oleh Pengadilan Agama, dapat kembali mendatangi KUA untuk mendaftar layaknya nikah pertama kali. Informan melanjutkan, kenapa status di KTP dapat berubah menjadi kawin dan di Kartu Keluarga tertulis kawin tidak tercatat, hal tersebut ternyata diurus oleh pasangan

⁴Syamsir Nur Alam, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat, *Wawancara Pribadi*, Lokpaikat, 15 Desember 2023.

nikah siri untuk alasan urusan melahirkan dan urusan lainnya dalam pengurusan anak yang mengharuskan memakai KTP dan Kartu Keluarga.⁵

Informan menjelaskan lebih dalam mengenai nikah ulang setelah nikah siri, apabila nikah di bawah tangan, informan dan banyak dari kepala KUA lainnya tidak berani untuk menikahkan lagi karena akan terjadi pembatalan akad nikah sebelumnya. Informan kembali menjelaskan terkait dengan prosedur dengan kejadian yang informan temui selama bertugas sebagai kepala KUA di Kecamatan Lokpaikat. Pasangan nikah siri yang sudah mengurus isbat nikah akan dikabulkan apabila pasangan nikah siri tersebut sudah berusia di atas 19 (sembilan belas) tahun. Ada pula pasangan duda dan janda sudah menikah secara siri, pasangan tersebut sudah memiliki anak, secara tidak langsung anak diakui sesuai dikabulkannya isbat nikah di Pengadilan Agama. Sedangkan, sidang asal usul anak terjadi apabila nikah ulang tanpa proses isbat nikah.⁶

Selanjutnya, peneliti menanyakan solusi yang ditawarkan oleh informan tentang nikah ulang setelah nikah siri. Informan memberikan solusi, adalah diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat yang tidak dilakukan oleh pihak KUA saja tetapi juga semua elemen baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun dari pihak pendidikan mengenai pengetahuan batasan usia pernikahan dan masyarakat harus konsultasi nikah terlebih dahulu ke KUA sebelum mendaftar dan

⁵Syamsir Nur Alam, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat, *Wawancara Pribadi*, Lokpaikat, 15 Desember 2023.

⁶Syamsir Nur Alam, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat, *Wawancara Pribadi*, Lokpaikat, 15 Desember 2023.

melangsungkan pernikahan, serta masyarakat diharapkan jangan menargetkan tanggal pernikahan lebih dulu sehingga tidak menyulitkan pihak KUA untuk memberikan prosedur pernikahan yang semestinya. Dengan adanya penelitian dari mahasiswa terkait dengan pernikahan siri seperti ini diharapkan dapat menjadi solusi tambahan dan membantu pihak KUA dan pihak berwenang lainnya agar informasi terkait pernikahan dapat tersampaikan secara menyeluruh.⁷

Pada akhir wawancara, peneliti menanyakan apa dasar hukum yang di gunakan oleh informan terkait tentang nikah ulang setelah nikah Siri. Informan menjawab bahwa rujukan utama KUA dalam nikah ulang setelah nikah siri adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, utamanya adalah pernikahan sah apabila dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, informan berpendapat secara agama nikah siri ini sah, namun menurut Undang-Undang Perkawinan belum dianggap sah, karena pernikahan tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batasan umur pernikahan serta rukun dan syarat nikah yang sudah jelas tertuang dalam PMA dan Undang-Undang tersebut.⁸

⁷Syamsir Nur Alam, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat, *Wawancara Pribadi*, Lokpaikat, 15 Desember 2023.

⁸Syamsir Nur Alam, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lokpaikat, *Wawancara Pribadi*, Lokpaikat, 15 Desember 2023.

(2). Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara (Informan 2)

Nama : H. Muhammad Hilmi Fauzi. S.Ag, MM
Tempat, Tanggal Lahir : Kandangan, 14 Februari 1975
Pendidikan Terakhir : S2 Manajemen STIEPAN
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara
Alamat KUA : Jl. Penghulu Rt.03, Kelurahan Rangda
Malingkung, Kecamatan Tapin Utara,
Kabupaten Tapin.

Hasil wawancara hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, dengan Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara selaku informan tentang nikah ulang setelah nikah siri. Peneliti menanyakan bagaimana pendapat informan tentang nikah ulang setelah nikah siri. Kemudian Informan menjawab, nikah ulang memiliki 2 (dua) solusi hukum yaitu isbat nikah dan *tajdid* nikah yang memiliki aturan masing-masing, misalnya berkenaan dengan umur dari pernikahan, apabila sudah lama maka Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pengadilan Agama melakukan isbat nikah massal atau “Nikah Massal”. Sedangkan untuk usia nikah siri yang tergolong masih baru informan memberikan solusi *tajdid* nikah. Selanjutnya mengenai *tajdid* nikah dilaksanakan pada saat informan menjabat sebagai kepala KUA di Kecamatan Tapin Utara maupun saat informan menjabat sebelumnya sebagai Kepala KUA Kecamatan Lokpaikat dan *tajdid* Nikah tersebut sudah menjadi *trend* adat masyarakat jawa yang ada di Kabupaten Tapin khususnya bagi masyarakat

yang ingin nikah ulang atau dalam hal ini yang dilakukan informan adalah *tajdid* nikah.⁹

Selanjutnya, peneliti memberikan pertanyaan tentang apakah ada kasus seperti ini di Kabupaten Tapin terkhusus di tempat informan menjabat. Kemudian informan menjawab, kasus seperti ini banyak didapati di Kabupaten Tapin terkhusus ditempat beliau menjabat sebagai kepala KUA di kecamatan sebelumnya yaitu di Kecamatan Lokpaikat bahkan tidak sedikit pada saat sekarang informan menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara. Banyak pasangan nikah siri yang ingin mendapatkan bukti pernikahan resmi seperti buku nikah dan minta tolong untuk dimudahkan dalam prosesnya, sehingga sebagai pejabat KUA, informan dapat memberikan bantuan berupa prosedur *tajdid* nikah dengan syarat yang sudah informan tentukan seperti syarat sah nikah yang sudah diatur oleh Undang-Undang jangan sampai tertinggal seperti saksi, wali dan juga penghulu kampung yang menikahkan secara siri sebelumnya.¹⁰

Selanjutnya, peneliti menanyakan apa prosedur yang dijalankan oleh informan terkait dengan nikah ulang setelah nikah siri di tempat informan menjabat. Kemudian informan memberikan jawaban untuk prosedur yang informan terapkan di KUA Kecamatan Tapin Utara apabila ada pasangan nikah siri yang ingin mencatatkan pernikahannya maka dokumen yang dibawa harus sesuai dengan

⁹H. Muhammad Hilmi Fauzi. S.Ag, MM., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, *Wawancara Pribadi*, Rantau, 18 Desember 2023.

¹⁰H. Muhammad Hilmi Fauzi. S.Ag, MM., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, *Wawancara Pribadi*, Rantau, 18 Desember 2023.

ketentuan yang sudah di atur oleh pihak KUA dan apabila ada perubahan terhadap dokumen seperti KTP menjadi status kawin padahal masih menikah secara siri maka harus diurus terlebih dahulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL). Namun, apabila tidak ada perubahan maka informan sebagai kepala KUA dapat melaksanakan pembaharuan akad nikah yang mana dianggap sebagai *tajdid* nikah.¹¹

Pada beberapa kasus yang informan temui selama menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara, banyak dari pasangan nikah siri yang kesannya meminta tolong kepada informan agar prosesnya dipermudah dalam melaksanakan nikah ulang, karena untuk kepentingan persyaratan dokumen seperti buku nikah sebagai bukti sah telah menikah yang digunakan untuk mengurus kelahiran anak, akta kelahiran anak dan keperluan lainnya sehingga informan tetap harus membantu masyarakat tersebut namun dengan syarat yang sudah ditentukan, hal tersebut dinilai penting oleh informan karena untuk pengisian sistem “SIMKAH”, memerlukan dokumen-dokumen tersebut sebagai data terlebih dahulu. Terlebih nikah ulang dari pasangan nikah siri tersebut sudah dipermudah oleh informan sebagai *tajdid* Nikah.¹² Prosedur yang lebih mendalam yang dipakai juga harus seperti biasa mengurus nikah pertama kali, informan menganggap bahwa tetap

¹¹H. Muhammad Hilmi Fauzi. S.Ag, MM., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, *Wawancara Pribadi*, Rantau, 18 Desember 2023.

¹²H. Muhammad Hilmi Fauzi. S.Ag, MM., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, *Wawancara Pribadi*, Rantau, 18 Desember 2023.

harus menikah ulang dengan pembaharuan akad nikah dan dianggap sebagai *tajdid* nikah yaitu memperbaharui nikah yang sudah dilaksanakan siri sebelumnya.

Selanjutnya peneliti menanyakan solusi yang ditawarkan oleh informan tentang menikah ulang setelah menikah siri. Kemudian informan memberikan solusi permasalahan tersebut di atas oleh karena kasus ini sangat penting bagi masyarakat agar lebih memahami bahwa pernikahan siri harus tetap dicatatkan kepada pemerintah melalui 2 (dua) solusi hukum yang disampaikan sebelumnya yaitu baik itu isbat nikah ataupun menikah ulang yang dalam hal ini informan menerapkan *tajdid* nikah, juga agar menjadi satu solusi pandangan buat kepala KUA dikarenakan kasus seperti ini marak terjadi di masyarakat, informan mengharapkan adanya edukasi lebih lanjut kepada masyarakat berupa peran baik itu dari tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun dari akademisi sehingga apabila terdapat kasus seperti ini dapat dilakukan dengan ketentuan peraturan masing-masing yang sudah menjadi satu buat semua kepala KUA kecamatan di Kabupaten Tapin. informan menambahkan juga bahwasanya informan tidak mendukung adanya menikah siri karena dapat merugikan pasangan tersebut juga dikemudian hari apabila terdapat masalah dalam pernikahan dan informan menggunakan prosedur menikah ulang berupa *tajdid* nikah semata-mata untuk membantu masyarakat dalam mendapat dokumen nikah dengan syarat yang ditentukan.¹³

Pada akhir wawancara, peneliti menanyakan apa dasar hukum yang digunakan oleh informan terkait tentang menikah ulang setelah menikah siri. Kemudian

¹³H. Muhammad Hilmi Fauzi. S.Ag, MM., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, *Wawancara Pribadi*, Rantau, 18 Desember 2023.

informan memberikan jawaban, bahwa aturan mengenai nikah sudah Jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) dan Undang-undang Tentang Perkawinan namun dalam Pelaksanaan *tajdid* nikah yang informan laksanakan adalah bentuk rasa saling membantu terhadap masyarakat dan merujuk pada kejadian empiris yang sudah menjadi *Trend* adat masyarakat jawa yang sudah lumrah terjadi yaitu adalah kebiasaan masyarakat jawa di Kabupaten Tapin yang juga informan tuangkan dalam sebuah karya tulis dengan judul “*Tajdid* Nikah sebagai *Trend* adat masyarakat adat di Kabupaten Tapin”. Informan menambahkan bahwa Informan tetap menggunakan prosedur yang sudah ditentukan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama dalam hal rukun dan syarat sah pernikahan. Informan berpendapat bisa membantu masyarakat yang sudah terlanjur nikah siri kemudian ingin menikah ulang untuk mendapatkan buku nikah resmi juga mencari keberkahan dalam pernikahan sesuai dengan amanat Undang-undang.¹⁴

(3). Kepala KUA Kecamatan Bungur (Informan 3)

Nama : Sahmujid Rahman, S.Ag, MM
 Tempat, Tanggal Lahir : Tapin, 19 Januari 1975
 Pendidikan Terakhir : S2 Manajemen
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Bungur
 Alamat KUA : Jl. Jendral Sudirman KM. 3,5 Bypass
 Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin.

¹⁴H. Muhammad Hilmi Fauzi. S.Ag, MM., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, *Wawancara Pribadi*, Rantau, 18 Desember 2023.

Hasil wawancara hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, dengan Kepala KUA Kecamatan Bungur selaku informan tentang nikah ulang setelah nikah siri. peneliti menanyakan bagaimana pendapat informan tentang nikah ulang setelah nikah siri. Informan memberikan jawaban bahwa nikah ulang setelah nikah siri dapat dilaksanakan namun harus sesuai dengan peraturan pernikahan yang berlaku, apabila dalam peraturan tidak bertentangan dan dokumen dari calon pengantin tidak bermasalah maka nikah ulang untuk calon pengantin dapat diterima dan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur pernikahan yang berlaku. Kasus yang biasa informan tangani adalah nikah siri dengan alasan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun antara calon pengantin. Kemudian, ada pula kasus apabila ada surat cerai calon pengantin yang sebelumnya putus perkawinannya itu belum keluar biasanya terjadi karna salah satu mempelai itu cerai tidak resmi sehingga melangsungkan nikah siri. Informan melanjutkan, mengenai kasus pertama karena menikah siri belum berumur 19 (sembilan belas) tahun maka dapat dilaksanakan nikah seperti pertama kali di KUA dengan catatan KTP dari keduanya belum berubah status menjadi kawin. Namun, apabila status di KTP sudah berubah menjadi kawin maka harus ada prosedur yang harus dilakukan kedua calon pengantin karena status KTP yang berubah tersebut dapat menghambat proses sistem di "SIMKAH" yang dimiliki oleh pihak KUA.¹⁵

Permasalahan nikah siri yang informan temui kebanyakannya tidak memiliki alasan untuk nikah siri, karena memang calon pengantin tidak mau repot

¹⁵Sahmujid Rahman, S.Ag, MM., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, *Wawancara Pribadi*, Bungur, 18 Desember 2023.

untuk mengurus nikah, maka pihak KUA menganjurkan untuk ke Pengadilan Agama untuk melaksanakan sidang isbat nikah. Kebanyakannya dari kasus tersebut informan menanyakan terlebih dahulu alasan nikah siri. Apabila tidak bermasalah maka bisa dilaksanakan dengan nikah ulang di KUA. Namun, apabila ada masalah seperti salah satu dari calon pengantin pernah bercerai, namun bercerai yang tidak resmi maka disarankan oleh pihak KUA menyelesaikan nikah sebelumnya untuk kemudian isbat nikah juga. Mengenai proses isbat nikah, apabila isbat nikah diterima, maka KUA dapat mengeluarkan buku nikah. Tetapi, kalau isbat nikah ditolak maka berdasarkan ditolaknya oleh Pengadilan Agama tersebut pihak KUA bisa untuk mengambil tindakan lainnya untuk calon pengantin.¹⁶

Informan menambahkan, pernah pada suatu kasus nikah siri sebelum umur 19 (sembilan belas) tahun kemudian disaat ini sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan KTP tidak berubah statusnya maka bisa tertolak oleh Pengadilan Agama. Namun, apabila KTP sudah berubah statusnya dan juga ditolak oleh Pengadilan Agama maka dapat diterima dengan prosedur KTP harus diubah ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) sesuai dengan statusnya sekarang, sehingga dapat dilaksanakan nikah ulang oleh KUA.¹⁷

Selanjutnya, peneliti menanyakan apakah kasus seperti ini terjadi di Kabupaten Tapin, khususnya di wilayah Kecamatan Bungur tempat informan

¹⁶Sahmujid Rahman, S.Ag, MM., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, *Wawancara Pribadi*, Bungur, 18 Desember 2023.

¹⁷Sahmujid Rahman, S.Ag, MM., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, *Wawancara Pribadi*, Bungur, 18 Desember 2023.

bertugas. Informan kemudian memberikan jawaban, nikah ulang memang banyak terjadi di Kabupaten Tapin terkhusus di Kecamatan Bungur. Informan mengatakan bahwa dalam setahun pasti ada dan dalam sebulan pernah sampai 3 (tiga) kali menangani kasus nikah siri. Alasan banyak dari calon pengantin yang akhirnya nikah siri disebabkan regulasi umur yang bertambah yang kemudian dianggap enteng oleh masyarakat bahwa bisa saja nanti mengurus ke KUA untuk nikah resmi. Informan menambahkan, bahwa menjelang Hari Ulang Tahun Kabupaten Tapin ada program nikah massal dari Pemerintah Daerah, sehingga banyak pasangan nikah siri menunggu momen tersebut. Pihak KUA Kecamatan Bungur mendapati kasus ini hanya ada dua permasalahan yang sudah dijelaskan di atas dan harus dengan syarat isbat nikah di Pengadilan Agama diterima. Kemudian, ada pula nikah ulang di luar dari agenda di atas dengan syarat tidak bermasalah seperti yang informan katakan sebelumnya. Informan mengatakan bahwa ada pula unsur dari tokoh masyarakat untuk melaksanakan nikah siri terlebih dahulu dikarenakan untuk masyarakat yang belum cukup umur pernikahan takut untuk mengurus ke Pengadilan Agama untuk sidang dispensasi kawin karena dianggap sulit, karena hal tersebut informan merasa tidak nyaman mendengarnya sebagai Kepala KUA yang juga sebagai pelayan masyarakat mengenai pernikahan.¹⁸

Selanjutnya, peneliti menanyakan apa prosedur yang dijalankan oleh informan terkait dengan nikah ulang setelah nikah siri di tempat informan menjabat. Informan menjelaskan pihak KUA tidak membuka ruang untuk mempermudah

¹⁸Sahmujid Rahman, S.Ag, MM., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, *Wawancara Pribadi*, Bungur, 18 Desember 2023.

proses nikah ulang setelah nikah siri, informan menyebutkan bahwa harus ada prosedur pasti yang harus ditempuh bagi masyarakat yang ingin menikah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon pengantin. Menurut informan apabila ada dokumen tidak sesuai maka harus diurus terlebih dahulu seperti KTP, KK dan surat cerai resmi bagi calon pengantin status duda dan janda. Status anak bagi pasangan yang sudah memiliki anak tidak termasuk apabila calon pengantin nikah ulang. Maka, masalah bertambah yaitu harus memohon sidang lagi untuk sidang asal-usul anak. Namun, apabila melalui prosedur isbat nikah maka status anak otomatis terbuat di dalam pernikahan. Informan juga pernah mengikuti pelatihan dengan salah satu ulama dan berdasarkan kitab yang disampaikan pada saat pelatihan, dijelaskan bahwa nikah ulang yang kedua itu dapat mengurangi jatah talak bagi suami sebagai dampak hukum maka dianggap berbahaya.¹⁹

Selanjutnya, peneliti menanyakan solusi yang ditawarkan oleh informan tentang nikah ulang setelah nikah siri. Informan memberikan solusi bagi masyarakat bahwa jangan memperlakukan nikah dengan menganggap enteng prosedur dari KUA, karena ada penasihat nikah dari KUA bagi masyarakat sebelum melangsungkan pernikahan di KUA. Informan juga menekankan untuk edukasi kepada masyarakat mengenai batas usia nikah dan edukasi dispensasi nikah agar dapat diperhatikan jangan dianggap biasa atau meremehkan. Masyarakat menganggap akan ada saja nikah massal padahal sebenarnya sama saja seperti nikah

¹⁹Sahmujid Rahman, S.Ag, MM., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, *Wawancara Pribadi*, Bungur, 18 Desember 2023.

biasa. Kemudian, para Ulama juga harus memberikan pendidikan dan arahan kepada masyarakat untuk ilmu pernikahan.²⁰

Pada akhir wawancara, peneliti menanyakan apa dasar hukum yang digunakan oleh informan terkait tentang nikah ulang setelah nikah siri dasar hukum yang beliau gunakan adalah karena masyarakat ingin melaksanakan pelegalan terhadap pernikahannya yang sebelumnya siri sebagai hak dari masyarakat sendiri dan tidak melanggar peraturan yang berlaku sebagai KUA juga berwajib membantu masyarakat sebagai pelayan masyarakat. Selebihnya, informan tetap berpegangan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang pernikahan.²¹

(4). Kepala KUA Kecamatan Tapin Tengah (Informan 4)

Nama	: Akhmad Khairuddin, S.Ag, MM
Tempat, Tanggal Lahir	: HSS, 17 Desember 1971
Pendidikan Terakhir	: S2 Manajemen Pancasetia
Jabatan	: Penghulu Ahli Madya/ Kepala KUA Kecamatan Tapin Tengah
Alamat KUA	: Jl. Hidayat No.24, Desa PK. Hulu, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin.

²⁰Sahmujid Rahman, S.Ag, MM., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, *Wawancara Pribadi*, Bungur, 18 Desember 2023.

²¹Sahmujid Rahman, S.Ag, MM., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungur, *Wawancara Pribadi*, Bungur, 18 Desember 2023.

Hasil wawancara hari Senin, 18 Desember 2023, dengan Kepala KUA Kecamatan Tapin Tengah selaku informan tentang nikah ulang setelah nikah siri. Peneliti menanyakan bagaimana pendapat informan tentang nikah ulang setelah nikah siri kemudian informan memberikan pendapat tentang nikah ulang setelah nikah siri. Nikah ulang ini dilaksanakan pada dasarnya karena pasangan tersebut ingin mendapatkan bukti pernikahan yang sah yang diakui oleh negara. Apabila persyaratan, rukun dan syarat nikah tidak ada halangan serta sesuai dengan ketentuan Undang-undang ataupun tidak bermasalah maka nikah ulang dapat dilaksanakan. Informan mengatakan di KUA Kecamatan Tapin Tengah tempat Informan menjabat, sering menghadapi hal tersebut. Karna sebenarnya pernikahan itu harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan harus dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah, tidak ada pernikahan yang tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah yaitu dalam hal ini adalah kepala KUA. Sedangkan, nikah siri tidaklah dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah, hal tersebut yang menyebabkan nikah siri belum dianggap menikah menurut aturan dari pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²²

Kemudian peneliti menanyakan apakah kasus nikah ulang setelah nikah siri ini pernah terjadi di Kabupaten Tapin, khususnya di Kecamatan Tapin Tengah tempat informan menjabat. Informan kemudian memberikan jawaban bahwa kasus tersebut pernah terjadi di wilayah Kecamatan Tapin Tengah tempat informan menjabat. Informan menjelaskan bahwa apabila pernikahan siri yang memang

²²Akhmad Khairuddin, S.Ag, MM.,Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, *Wawancara Pribadi*, PK. Hulu, 18 Desember 2023.

sudah terlanjur dilaksanakan informan lakukan langkah dalam memasukkannya dalam kegiatan nikah massal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin. Dengan angka pernikahan siri yang banyak, membuat antrian untuk kegiatan tersebut juga banyak dalam wilayah Kecamatan Tapin Tengah dan proses tersebut juga harus melalui seleksi oleh Pihak KUA terlebih dahulu melalui isbat nikah yang sangat ditekankan informan dan tidak bisa dilaksanakan apabila di dalam pernikahan sebelumnya pernah terjadi perceraian.²³

Pelaksanaan nikah ulang pada masa *Covid 19* banyak isbat nikah yang dikabulkan Pengadilan Agama namun banyak pula nikah yang dilaksanakan diam-diam oleh masyarakat karena masih di bawah umur dan angka pernikahan di KUA terhitung menurun pada saat masa *Covid 19*. Hal tersebut disebabkan persyaratan protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh pihak KUA yang tidak bisa dihadiri oleh lebih dari 10 (sepuluh) orang dalam ruang akad nikah sehingga maraknya masyarakat melaksanakan pernikahan siri di bawah umur yang kemudian baru diketahui pihak KUA pada saat pelaksanaan kegiatan nikah massal.²⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait prosedur apa yang dilakukan oleh informan mengenai nikah ulang setelah nikah siri. Kemudian informan menjawab mengenai prosedur nikah belum resmi atau nikah siri, dalam kejadian yang terjadi di lapangan, masyarakat yang sudah nikah siri, akan mengakui bahwa pernah nikah

²³Akhmad Khairuddin, S.Ag, MM.,Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, *Wawancara Pribadi*, PK. Hulu, 18 Desember 2023.

²⁴Akhmad Khairuddin, S.Ag, MM.,Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, *Wawancara Pribadi*, PK. Hulu, 18 Desember 2023.

siri, saat mencoba mengurus di KUA. Informan pun sebelum melaksanakan nikah ulang, terlebih dahulu mengarahkan pasangan nikah siri untuk mengajukan isbat nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Apabila isbat nikah diterima, maka nikah siri dianggap tidak ada. Namun, informan kembali menambahkan akan terjadi kesulitan apabila nikah siri yang sudah memiliki anak dan sangat hati-hati karna mengenai hal tersebut ada hak anak yang belum terjamin apabila adanya nikah ulang, sehingga perlu diperhatikan oleh masyarakat, apabila menikah ulang setelah nikah siri ada hak anak yang belum terayomi.²⁵

Informan mengatakan, apabila nikah siri lalu kemudian mengurus isbat nikah ke Pengadilan Agama, secara tidak langsung hak anak sudah termasuk di dalam penetapan hasil isbat nikah. Terkadang dari rukun maupun syarat yang dimohonkan ke Pengadilan Agama setelah melalui tahap pemeriksaan berkas, ada persyaratan yang tidak terpenuhi maka pihak Pengadilan Agama berhak menolak permohonan isbat nikah dari nikah siri tersebut. Kemudian, pasangan harus kembali ke KUA untuk melaporkan hasil sidang isbat nikah. Namun, KUA tetap tidak berani menikahkan ulang apabila belum dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Pasangan nikah siri tersebut dianjurkan untuk mengurus dokumen ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL), karena ditolaknya isbat nikah oleh hakim adalah kebanyakan pasangan nikah siri sudah mengubah status di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), hingga yang menjadi masalah adalah

²⁵Akhmad Khairuddin, S.Ag, MM.,Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, *Wawancara Pribadi*, PK. Hulu, 18 Desember 2023.

status KTP kawin dan sudah mempunyai KK dengan keterangan kawin tidak tercatat yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL.²⁶

Menurut pendapat informan, permasalahan tersebut di atas cukup rumit, sehingga KUA tidak bisa menikahkan pasangan nikah Siri yang sudah merubah dokumen, sehingga permohonan isbat nikah bisa ditolak oleh hakim, kemudian prosedur selanjutnya berkas dibawa ke DISDUKCAPIL untuk diperbaharui lagi. Informan menambahkan, Kementrian Agama sudah ada perjanjian kerja sama (MOU) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk memudahkan proses pengembalian status dari kawin tidak tercatat menjadi tercatat. Dengan dikeluarkannya surat keterangan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KUA sudah bisa mengabulkan pasangan nikah siri yang sudah mengubah dokumen tersebut. Informan mengatakan, kerjasama dijalin juga bersama Pengadilan Agama untuk orang yang sudah nikah siri bisa mendapat efek jera agar tidak main-main dengan pernikahan. Pasangan nikah siri yang sudah mempunyai anak dan merubah status nikahnya harus ke Pengadilan Agama terlebih dahulu. Namun, apabila status tersebut belum kawin maka bisa dinikahkan oleh Pihak KUA karena dianggap memang belum menikah sebelumnya. Informan juga menyampaikan bahwa pihak KUA harus beracuan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang sudah mengatur tentang pernikahan, yaitu pernikahan sah apabila dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan, mengenai nikah siri sendiri di tempat informan menjabat itu memang tidak banyak, dikarenakan

²⁶Akhmad Khairuddin, S.Ag, MM.,Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, *Wawancara Pribadi*, PK. Hulu, 18 Desember 2023.

belum ada pendalaman lebih lanjut mengenai presentasi jumlah nikah siri terhadap efek jera yang dilakukan.²⁷

Informan mengatakan, pernah kasus nikah siri terjadi dan pasangan nikah tersebut ke KUA Kecamatan Tapin Tengah, dengan kasus 7 kali nikah berulang-ulang karena tidak mengurus akta cerai ke Pengadilan Agama. Informan mengatakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pernikahan siri tidak akan dicatat apabila tidak ada buku nikah dari KUA, berdasarkan kesepakatan di Kabupaten Tapin antara KUA dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal tersebut juga bisa menurunkan angka nikah siri karena harus melalui prosedur di KUA terlebih dahulu. Dampak besarnya adalah pada saat akan mengurus dokumen seperti BPJS untuk melahirkan tidak bisa bagi pasangan nikah siri, karena harus disatukan melalui Kartu Keluarga yang resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan dahulu, kawin tidak tercatat dapat disatukan oleh Kartu Keluarga dengan keterangan kawin tidak tercatat, dengan begitu masyarakat bisa dengan mudah meremehkan pernikahan sehingga membuat maraknya pernikahan tidak tercatat. Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pun sudah ada aplikasi yang dapat diakses bernama "LAPAT", hingga masyarakat mendapat fasilitas berupa KTP dan Kartu

²⁷Akhmad Khairuddin, S.Ag, MM.,Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, *Wawancara Pribadi*, PK. Hulu, 18 Desember 2023.

Keluarga yang terintegrasi antara KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapin.²⁸

Informan juga mengatakan apabila pernikahan siri yang memang sudah terlanjur dilaksanakan sebelumnya diarahkan untuk berpartisipasi pada kegiatan nikah massal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, dengan jumlah antrian yang banyak, namun antrian tersebut harus diseleksi terlebih dahulu melalui isbat nikah dan tidak bisa dilaksanakan apabila di dalam pernikahan didapati adanya perceraian sebelumnya. Informan menambahkan, Nikah ulang dimasa *Covid 19*, banyak isbat nikah yang dikabulkan dan banyak dari nikah diam-diam (di bawah tangan) karna pasangan masih di bawah umur. Berkenaan hal tersebut juga angka pernikahan di KUA menurun pada masa *Covid 19*, dikarenakan persyaratan protokol kesehatan yang dilaksanakan KUA yang tidak bisa dihadiri lebih dari 10 (sepuluh) orang di Balai Pernikahan KUA, sehingga semakin marak pernikahan di bawah umur yang berlangsung secara siri yang diketahui pada saat pelaksanaan nikah massal.²⁹

Selanjutnya, peneliti menanyakan solusi yang ditawarkan oleh informan tentang nikah ulang setelah nikah siri. Menurut informan setiap permasalahan harus ada solusi untuk masyarakatnya, informan juga ingin membantu masyarakat agar memiliki dokumen yang benar dan penting untuk dituntaskan. Namun, tetap harus

²⁸Akhmad Khairuddin, S.Ag, MM.,Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, *Wawancara Pribadi*, PK. Hulu, 18 Desember 2023.

²⁹Akhmad Khairuddin, S.Ag, MM.,Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, *Wawancara Pribadi*, PK. Hulu, 18 Desember 2023.

dengan prosedur yang sudah informan katakan sebelumnya yaitu tidak ada dokumen ataupun data yang bermasalah, hingga ada juga masyarakat yang menyerah dengan prosedur yang panjang akibat sebelumnya pasangan tersebut sudah nikah siri.³⁰

Pada akhir wawancara, Peneliti menanyakan apa dasar hukum yang di gunakan oleh informan terkait tentang nikah ulang setelah nikah siri. Informan menjelaskan bahwa dasar hukum yang melatarbelakangi pendapat informan tidak bisa di lepaskan dari Undang-undnag yang ada. Informan menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Agama (PMA) 20 tahun 2019, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana sudah mengatur tentang pernikahan secara resmi dimulai dari rukun, syarat, batas umur menikah dan juga prosedur lengkap administrasi yang sudah diatur dalam PMA dan Undang-undang tersebut.³¹

(5). Kepala KUA Kecamatan Bakarangan (Informan 5)

Nama	: H. Kasthalani, S.Ag.
Tempat, Tanggal Lahir	: Tapin, 14 Februari 1970
Pendidikan Terakhir	: S1 Peradilan Agama
Jabatan	: Kepala KUA Kecamatan Bakarangan

³⁰Akhmad Khairuddin, S.Ag, MM.,Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, *Wawancara Pribadi*, PK. Hulu, 18 Desember 2023.

³¹Akhmad Khairuddin, S.Ag, MM.,Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, *Wawancara Pribadi*, PK. Hulu, 18 Desember 2023.

Alamat KUA : Jl. Antasan Kulihi No.41,
Kecamatan Bakarangan, Kabupaten
Tapin.

Hasil wawancara hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, dengan Kepala KUA Kecamatan Bakarangan selaku informan tentang nikah ulang setelah nikah siri. Peneliti menanyakan bagaimana pendapat informan tentang nikah ulang setelah nikah siri. Kemudian informan memberikan jawaban, selama menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Bakarangan informan berpendapat apabila pasangan nikah siri masih berstatus perawan dan bujang maka bisa isbat nikah ataupun juga bisa dinikahkan seperti pertama kali. Informan menyebutkan saat informan masih menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Binuang, Informan sering menemui kasus pasangan nikah siri yang tidak ada akta cerai dan kemudian pasangan tersebut malas untuk mengurus akta cerai padahal sebelumnya sudah menikah resmi dengan pasangan sebelumnya.³²

Kemudian peneliti menanyakan apakah kasus seperti ini pernah terjadi di Kabupaten Tapin, khususnya di wilayah Kecamatan Bakarangan tempat informan bertugas. Informan kemudian menyebutkan bahwa kasus seperti ini banyak terjadi di Kecamatan Bakarangan, terutama bagi yang ingin mendapatkan bukti pernikahan resmi seperti buku nikah dan akta nikah, karena sebelumnya sudah melangsungkan nikah siri disebabkan umur dari calon pengantin belum sampai 19 (sembilan belas) tahun. Karena aturan sudah baru apabila ingin menikah harus sesuai aturan yakni

³²H. Kasthalani, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan, *Wawancara Pribadi*, Bakarangan, 18 Desember 2023.

berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi calon pengantin, sehingga dalam kasus yang pernah terjadi informan memberikan solusi yang memudahkan masyarakat. Namun dalam beberapa kasus ada juga calon pengantin yang melangsungkan nikah secara diam-diam karena sudah mengatur tanggal terlebih dulu atau juga bisa disebabkan desakan oleh orang tua. Informan sendiri mengambil kebijakan apabila ada masyarakat datang ke KUA dan sudah menikah siri sebelumnya informan mengambil kebijakan agar memudahkan masyarakat dengan pengarahan yang sesuai prosedur aturan yang berlaku di KUA.³³

Selanjutnya, peneliti menanyakan apa prosedur yang dijalankan oleh informan terkait dengan nikah ulang setelah nikah siri di tempat informan menjabat. Informan kemudian memberikan penjelasan mengenai prosedur pernikahan yang harus di tempuh di KUA, yang mana dalam hal ini informan selaku kepala KUA memberikan pengarahan langsung kepada masyarakat yang ingin menikah dengan syarat-syarat yang sudah tertulis dan terpasang di KUA Kecamatan Bakarangan dan apabila ada masyarakat yang belum melengkapi persyaratan pernikahan tersebut maka informan dapat memudahkannya. Informan pun juga menganjurkan prosedur bagi pasangan nikah siri untuk mengurus isbat nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. hingga banyak dari masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Bakarangan yang patuh dengan arahan dari informan selaku kepala KUA. Namun, ada juga yang merasa kesusahan karna proses yang panjang dan ribet dikarenakan proses Pengadilan yang cukup Panjang dan memakan waktu dan biaya. Informan juga

³³H. Kasthalani, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan, *Wawancara Pribadi*, Bakarangan, 18 Desember 2023.

mengatakan, apabila ada yang minta lebih dimudahkan maka informan dapat melaksanakan pernikahan seperti pertama kali asalkan apabila KTP tidak bermasalah dengan merubah status di KTP. Namun, apabila KTP bermasalah informan anjurkan untuk diurus terlebih dahulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lalu datang lagi ke KUA kemudian informan dapat menikah.³⁴

Selanjutnya, peneliti menanyakan solusi yang ditawarkan oleh informan tentang nikah ulang setelah nikah siri. Informan memberikan solusi konkret yang dalam wawancara ini beliau berharap agar semua unsur dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah dan juga berharap kepada para mahasiswa yang mengambil jurusan hukum pernikahan agar dapat berperan dalam memahami masyarakat bahwa pernikahan langsung ke KUA itu tidaklah rumit. Namun, apabila pernikahan siri tersebut sudah terjadi maka sebagai kepala KUA, Informan berkewajiban untuk membantu masyarakat agar mendapatkan bukti pernikahan yang sah dan resmi sesuai aturan yaitu buku nikah dan akta nikah.³⁵

Pada akhir wawancara, peneliti menanyakan apa dasar hukum yang di gunakan oleh informan terkait tentang nikah ulang setelah nikah siri. Informan memberikan jawaban bahwa sebagai kepala KUA sudah semestinya informan untuk melaksanakan arahan dari Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga melaksanakan rukun dan syarat pernikahan yang diatur dalam Peraturan

³⁴H. Kasthalani, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan, *Wawancara Pribadi*, Bakarangan, 18 Desember 2023.

³⁵H. Kasthalani, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan, *Wawancara Pribadi*, Bakarangan, 18 Desember 2023.

Menteri Agama (PMA). Namun, dalam kasus yang informan temui selama menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Bakarangan, informan lebih ingin memudahkan pasangan nikah siri selama tidak bertentangan dan dapat dimaklumi.³⁶

(6). Kepala KUA Kecamatan Tapin Selatan (Informan 6)

Nama : H. Ahmad Murtadla, S.Ag.
 Tempat, Tanggal Lahir : Tapin, 21 April 1976
 Pendidikan Terakhir : S1 Peradilan Agama
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Tapin Selatan
 Alamat KUA : Jl. Munggu Raya No. 19, Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin.

Hasil wawancara hari Kamis, tanggal 23 November 2023, dengan Kepala KUA Kecamatan Tapin Selatan selaku informan tentang nikah ulang setelah nikah siri. Peneliti menanyakan bagaimana pendapat informan tentang nikah ulang setelah nikah siri. Informan memberikan jawaban, bahwa pada wilayah Kecamatan Tapin Selatan tempat informan menjabat bahwa nikah ulang dapat dilaksanakan di KUA Kecamatan Tapin Selatan oleh karena kasus nikah siri di wilayah Kecamatan Tapin Selatan termasuk tinggi. Informan menambahkan bahwa dalam kasus nikah siri dan kemudian ingin mencatatkan nikahnya maka dapat langsung datang ke

³⁶H. Kasthalani, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan, *Wawancara Pribadi*, Bakarangan, 18 Desember 2023.

Kantor KUA dengan membawa dokumen yang diperlukan pihak KUA. Kebanyakan nikah di Kecamatan Tapin Selatan adalah kasus nikah dini dan sudah hamil diluar nikah maka solusi dari masyarakat sendiri adalah nikah siri terlebih dahulu kemudian informan selaku kepala KUA dapat membantu untuk menikahkan secara resmi apabila ada masyarakat yang datang langsung ke KUA.³⁷

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan apakah nikah ulang setelah nikah siri pernah terjadi di tempat informan menjabat. Informan memberikan jawaban, bahwa kasus nikah ulang pernah dan sering terjadi di Kecamatan Tapin Selatan tempat informan menjabat. Kebanyakan masyarakat yang ingin menikah ulang adalah pasangan nikah siri di bawah umur ataupun nikah dini dan sudah dalam kondisi hamil di luar nikah. Pasangan tersebut juga belum melaksanakan sidang dispensasi nikah karna dianggap susah. Kebanyakan kasus nikah siri di Kecamatan Tapin Selatan menurut informan masih belum terdata namun setiap bulan pasti ada saja yang datang ke KUA untuk meminta buku nikah.³⁸

Selanjutnya, peneliti menanyakan apa prosedur yang dijalankan oleh informan terkait dengan nikah ulang setelah nikah siri di tempat informan menjabat. Informan kemudian menjawab, terkait dengan prosedur yang dijalankan itu seperti yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang tata cara pernikahan dan syarat-syarat yang harus disiapkan untuk menikah.

³⁷H. Ahmad Murtadla, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, *Wawancara Pribadi*, Tambarangan, 23 November 2023.

³⁸H. Ahmad Murtadla, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, *Wawancara Pribadi*, Tambarangan, 23 November 2023

Mengenai kasus nikah ulang ini Informan tetap menganjurkan agar baiknya dilaksanakan isbat nikah terlebih dahulu, namun dalam pelaksanaannya banyak dari pasangan nikah siri mendesak informan selaku kepala KUA agar cepat dilaksanakan nikah resmi untuk keperluan buku nikah yang mendesak dalam urusan persalinan anak. Informan menambahkan, bahwa untuk pasangan nikah siri yang sudah melengkapi berkas pernikahan maka informan dapat memproses dengan resiko bahwa tanggal pernikahan resmilah yang akan dicatat dibuku nikah dan pasangan nikah siri setuju. Hingga untuk urusan anak Ketika lahir akan mengikuti tanggal tersebut walaupun sebelumnya nikah siri sudah dilaksanakan jauh-jauh hari.³⁹

Selanjutnya peneliti menanyakan solusi yang ditawarkan oleh informan tentang nikah ulang setelah nikah siri. Informan menjawab bahwa solusi untuk kasus nikah siri adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri dan sudah disampaikan informan sebelum menikahkan ulang bahwa resikonya ada, Informan pun memberikan harapan bahwa bukan hanya dari kepala KUA Ataupun pihak KUA yang memberikan penyuluhan nikah atau penasihatnikah nikah namun juga dari pihak yang pintar dan juga tokoh yang bisa dalam hal pernikahan, dan untuk kasus nikah ulang ini informan selaku kepala KUA harus tetap membantu masyarakat yang ingin mendapatkan buku nikah.⁴⁰

³⁹H. Ahmad Murtadla, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, *Wawancara Pribadi*, Tambarangan, 23 November 2023

⁴⁰H. Ahmad Murtadla, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, *Wawancara Pribadi*, Tambarangan, 23 November 2023

Pada akhir wawancara, peneliti menanyakan apa dasar hukum yang digunakan oleh informan terkait tentang nikah ulang setelah nikah siri. Informan menjelaskan bahwa untuk dasar hukum yang digunakan ialah tetap Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 yang memuat lengkap syarat dan rukun nikah. Sedangkan, untuk kebijakan nikah ulang dianggap nikah seperti pertama bagi Informan karena masyarakat banyak menganggap aturan yang berlaku ribet dan panjang sedangkan untuk keperluan buku nikah diperlukan cepat hingga informan tetap membantu dan mengambil kebijakan sebijaknya untuk masyarakat terpenting sistem “SIMKAH” di KUA tetap bisa diisi.⁴¹

(7). Kepala KUA Kecamatan Binuang (Informan 7)

Nama	: H. Mursidi, S.Ag.
Tempat, Tanggal Lahir	: Samuda, 17 November 1967
Pendidikan Terakhir	: S1 Peradilan Agama
Jabatan	: Kepala KUA Kecamatan Binuang
Alamat KUA	: Kelurahan Karang Putih, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.

Hasil wawancara hari Kamis, tanggal 23 November 2023, dengan Kepala KUA Kecamatan Binuang Selaku informan tentang nikah ulang setelah nikah siri.

⁴¹H. Ahmad Muradla, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Selatan, *Wawancara Pribadi*, Tambarangan, 23 November 2023.

peneliti menanyakan bagaimana pendapat informan tentang nikah ulang setelah nikah siri. Informan memberikan jawaban bahwa untuk kasus nikah ulang setelah nikah siri di Kecamatan Binuang secara keseluruhan untuk nikah siri kebanyakan dari pernikahan dini. Informan selaku Kepala KUA Kecamatan Binuang sendiri cukup mewajarkan kejadian tersebut karena tingkat pergaulan di Kecamatan Binuang cukup bebas, hingga untuk calon pengantin yang datang ke KUA itu sudah pernah menikah siri sebelumnya dan meminta untuk dinikahkan ulang agar mendapat dokumen resmi pernikahan yaitu buku nikah. Banyak juga dari pasangan tersebut datang ke KUA namun belum nikah siri juga dalam keadaan sudah mengandung. Informan pun sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang resmi mau tidak mau harus membantu namun menganjurkan prosedur yang sudah ditentukan oleh Undang-undang yaitu isbat nikah bagi yang sudah menikah siri dan dispensasi nikah bagi yang masih di bawah umur pernikahan tapi bila pasangan tersebut sudah terlanjur nikah siri dan sangat minta bantu maka informan membantu dengan menikahkan ulang seperti pertama kali.⁴²

Selanjutnya, peneliti memberikan pertanyaan tentang apakah ada kasus seperti ini di Kabupaten Tapin terkhusus di tempat informan menjabat. Informan memberikan jawaban, bahwa untuk kasus yang datang ke KUA Kecamatan Binuang tersebut sering terjadi. Namun, informan sebagai Kepala KUA Kecamatan Binuang sendiri tidak bermukim di Kecamatan Binuang, sehingga kurang mengetahui banyaknya kasus nikah siri dikalangan masyarakatnya secara

⁴²H. Mursidi, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, *Wawancara Pribadi*, Binuang, 23 November 2023.

mendalam. Sebagai kepala KUA, informan pernah menemui suatu kejadian dimana pasangan datang ke KUA sudah bersama keluarga dan saksi-saksi dan memohon untuk melaksanakan pernikahan secara resmi secepatnya, Informan pun memberikan kebijakan dengan melengkapi berkas terlebih dahulu untuk dimasukkan dalam sistem yang dimiliki KUA baru pernikahan dapat dilaksanakan.⁴³

Selanjutnya, peneliti menanyakan apa prosedur yang dijalankan oleh informan terkait dengan nikah ulang setelah nikah siri di tempat informan menjabat. Untuk prosedur yang dijalankan informan mengenai kasus nikah ulang setelah nikah siri, informan beracuan pada Undang-undang dan mengarahkan untuk pasangan melaksanakan isbat nikah dengan tergantung pada hasil putusan pengadilan, baik itu ditolak ataupun dikabulkan nantinya. Apabila sidang isbat dikabulkan maka harus dinikahkan oleh informan selaku kepala KUA. Mengenai putusan isbat nikah dikabulkan atau ditolak, informan tidak bisa ikut campur dikarenakan itu ranah dari Pengadilan Agama. Informan menerangkan bahwa sudah jadi tugas KUA untuk menikahkan pasangan yang ingin menikah namun tetap beracuan pada Undang-undang perkawinan dan Peraturan Bina Masyarakat Islam, hingga langkah dari informan untuk menikahkan cukup hati-hati tidak asal sembarang nikahkan. Sekalipun ada masyarakat yang memohon untuk dimudahkan maka informan tetap beracuan pada aturan Undang-undang dengan syarat dan ketentuan berkas yang ada. Informan pun ikut mengkritisi Undang-undang yang

⁴³H. Mursidi, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, *Wawancara Pribadi*, Binuang, 23 November 2023.

mengatur dengan batasan umur pernikahan yang sekarang adalah sama-sama 19 (sembilan belas) tahun. Namun, menurut informan Pengadilan Agama bisa mengabulkan dispensasi nikah jadi tetap ada pernikahan di bawah umur, tegas informan hal tersebut bertentangan namun dalam pelaksanaannya informan tetap membantu pasangan nikah siri tersebut namun dapat berakibat tidak adanya efek jera terhadap masyarakat.⁴⁴

Selanjutnya peneliti menanyakan solusi yang ditawarkan oleh informan tentang nikah ulang setelah nikah siri. Informan sendiri memberikan solusi dengan KUA sebagai kantor resmi sebagai pelayan masyarakat dalam urusan pernikahan melaksanakan sosialisasi dan berkerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Binuang juga bersama-sama dengan BKKBN dan Dinas Perempuan dan Anak, untuk memberikan konsultasi pranikah berkaitan dengan akibat dari nikah siri dan pernikahan dini yang berakibat nantinya terhadap masalah kesehatan calon pengantin, ekonomi setelah menikah, dan psikologi pasangan. Hal tersebut dilaksanakan dikarenakan pernikahan dini sangat marak di Kecamatan Binuang sehingga menyebabkan angka nikah siri juga banyak. Informan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama orang tua yang kemungkinan anaknya nanti akan menikah secara siri akibat nikah dini dan nikah siri. Informan pun

⁴⁴H. Mursidi, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, *Wawancara Pribadi*, Binuang, 23 November 2023.

mendapatkan alasan dari orang tua yaitu karena orang tua tidak bisa mengawasi pergaulan anaknya karena sibuk dalam bekerja.⁴⁵

Pada akhir wawancara, peneliti menanyakan apa dasar hukum yang di gunakan oleh informan terkait tentang nikah ulang setelah nikah Siri. Informan menjelaskan dasar hukum yang informan gunakan sebagai landasan pendapat yaitu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga harus berpedoman pada peraturan yang dirubah yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang umur menikah 19 (sembilan belas) tahun.⁴⁶

4.1 Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan	Pendapat	Dasar dan Pertimbangan
1.	Informan (1), Informan (3) dan Informan (4)	Isbat Nikah	Untuk terjaminnya ketertiban pernikahan yang mengharuskan sebuah pernikahan haruslah dicatat maka untuk memenuhi ketentuan tersebut sudah diatur dalam Pasal 7 KHI serta Pasal 25 PMA Tahun 2019.
2.	Informan (2)	<i>Tajdid</i> Nikah	Diperuntukkan untuk memperkuat akad sebelumnya

⁴⁵H. Mursidi, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, *Wawancara Pribadi*, Binuang, 23 November 2023.

⁴⁶H. Mursidi, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, *Wawancara Pribadi*, Binuang, 23 November 2023.

			<p>yang dilangsungkan secara siri. Tajdid nikah dilaksanakan sebagai solusi kemaslahatan berdasarkan kejadian empiris yang dilaksanakan dalam masyarakat dalam memperbaharui untuk memperkuat pernikahan sebelumnya.</p>
3.	Informan (5), Informan (6) dan Informan (7)	Nikah Awal	<p>Pernikahan seperti awal bagi pasangan nikah siri yang tidak memiliki masalah dalam pendaftaran administrasi nikah. Berdasarkan kejadian empiris yang terjadi pada KUA sebagai pertolongan terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan bukti autentik pernikahan tanpa proses isbat nikah di pengadilan agama.</p>

C. Analisis Data

1. Analisis Hasil Wawancara

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, bahwa peneliti akan menganalisis pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tapin tentang nikah ulang setelah nikah siri dengan berbagai macam alasan dan dasar pendapat yang telah diuraikan pada hasil wawancara di atas.

Ketika memperhatikan hasil wawancara kepada 7 (tujuh) informan yakni beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Tapin, bahwa terdapat 3 (tiga) kategori pendapat tentang nikah ulang setelah nikah siri. Untuk kategori pertama yang dikemukakan oleh Informan 1, Informan 3 dan informan 4 ialah pendapat yang menganjurkan harus melaksanakan isbat nikah, Untuk pendapat yang kedua yang dikemukakan oleh Informan 2 ialah kategori yang melaksanakan *tajdid* Nikah dan untuk pendapat yang ketiga yang dikemukakan oleh Informan 5, Informan 6 dan Informan 7 ialah kategori nikah ulang setelah nikah siri dianggap sebagai nikah yang pertama. Sehingga berdasarkan 3 (tiga) kategori pendapat ini peneliti akan menganalisis pendapat, alasan pendapat dan dasar pendapat dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tapin tersebut secara sistematis dan komprehensif.

a. Pendapat melaksanakan Isbat Nikah

Ada 3 (tiga) pendapat informan yang melaksanakan isbat nikah terlebih dahulu pada kasus nikah ulang setelah nikah siri, yakni Kepala KUA Kecamatan Lokpaikat (Informan 1), Kepala KUA Kecamatan Bungur (Informan 3) dan Kepala KUA Kecamatan Tapin Tengah (Informan 4). Pelaksanaan isbat nikah pada

pasangan nikah siri melalui Pengadilan Agama dilakukan karena banyak pernikahan yang dilakukan secara siri yang disebabkan pasangan tersebut dengan berbagai alasan, salah satu kasus dan paling banyak terjadi disebabkan pasangan nikah siri tersebut ingin mendapatkan buku nikah sebagai dokumen penting dalam pengurusan anak sebelum dan pasca melahirkan. Informan juga mewajari fenomena nikah siri, meskipun sebagaimana seharusnya pernikahan harus dilaksanakan secara resmi dan tercatat di KUA kecamatan mulai dari awal proses pernikahan karena dapat mempersulit pasangan tersebut juga dikemudian hari akibat dari apabila pasangan nikah siri tersebut sudah memiliki anak ataupun ternyata pernikahan tersebut harus putus dikarenakan perceraian di bawah tangan pula. Hal ini didasari pada tidak adanya ketidaktahuan masyarakat terhadap akibat dari nikah siri, yang mana nikah siri yang dimaksud sebenarnya sah menurut agama, namun tidak resmi dan tercatat secara hukum negara di KUA sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara melalui Kementerian Agama sebagai lembaga pencatatan pernikahan bagi masyarakat yang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dari ketiga pendapat yang disampaikan informan pada saat wawancara secara langsung maka peneliti berpendapat, adalah suatu keharusan bila ada pasangan yang ingin menikah maka harus mencatatkan pernikahannya sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan, menikah secara siri dan ingin meresmikan dan mencatatkan pernikahannya maka harus melalui proses isbat nikah di Pengadilan Agama, hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”

Utamanya untuk menanggulangi pasangan nikah siri yang pada pernikahannya sudah memiliki anak, maka hak anak sudah termuat di dalamnya karena apabila pernikahan siri kemudian mengajukan permohonan isbat nikah lalu kemudian dikabulkan oleh pengadilan maka pernikahan tersebut menjadi sah menurut hukum positif dan hak anak termuat sesuai dengan bunyi pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pihak KUA dapat menjadi jembatan bagi masyarakat yang sudah nikah siri dan ingin meresmikan pernikahan melalui isbat nikah karna pada akhir prosesnya nanti pihak Pengadilan Agama mengeluarkan putusan bersambut dengan pihak KUA mengeluarkan buku nikah dan akta nikah sebagai bukti autentik pernikahan yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut sudah sah, resmi dan tercatat.

b. Pendapat melaksanakan *Tajdid* Nikah

Ada 1 (satu) pendapat informan yang melaksanakan *tajdid* Nikah sebagai pendapat pada kasus nikah ulang setelah nikah siri, yakni Kepala KUA Kecamatan

Tapin Utara (Informan 2). Pelaksanaan *tajdid* Nikah pada pasangan nikah siri melalui proses langsung Di KUA Tapin Utara dengan syarat menghadirkan wali, saksi dan juga penghulu kampung yang sudah menikahkan siri pasangan tersebut. Pelaksanaan *tajdid* nikah dilakukan Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara pada pasangan nikah siri dianggap sebagai langkah membantu terhadap masyarakat dengan memperhatikan adat kebudayaan masyarakat dan juga sudah menjadi *trend* bagi masyarakat jawa di wilayah KUA kecamatan sebelum informan menjabat yaitu KUA Kecamatan Lokpaikat sampai sekarang sebagai Kepala KUA Tapin Utara, informan menjadikan *tajdid* nikah sebagai solusi dan pendapat pada Kasus nikah ulang setelah nikah siri.

Tajdid nikah tersebut juga sudah dijadikan karya tulis oleh informan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi masyarakat umum, yang di katakan bahwa *tajdid* nikah tersebut sebagai *trend* adat masyarakat jawa pada beberapa desa di Kecamatan Lokpaikat tempat dimana informan menjabat sebagai kepala KUA sebelumnya dan di wilayah Kecamatan Tapin Utara sekarang. Dikatakan bahwa *tajdid* nikah sebagai bentuk penyegaran pernikahan dan sebagai bentuk kehati-hatian bila pada pernikahan sebelumnya terdapat kekurangan sehingga akad nikah dapat diulang atau dalam istilah *tajdid* nikah adalah diperbaharui agar mendapatkan keberkahan dalam pernikahan, yang mana dalam hal ini juga menjadi solusi terhadap kasus pernikahan siri.

Berdasarkan pendapat dari informan yakni Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara, peneliti memiliki pandangan tersendiri mengenai *tajdid* Nikah sebagai solusi dari nikah ulang setelah nikah siri. Pendapat tentang *tajdid* nikah sebagai solusi

untuk meresmikan pernikahan nikah siri terdapat beberapa kekurangan, disebabkan istilah *tajdid* nikah adalah proses pembaharuan akad nikah sebagai bentuk menuju kesempurnaan dari pernikahannya itu sendiri terlepas pernikahan tersebut nikah siri ataupun nikah yang tercatat, bukan pada permasalahan disahkannya nikah siri menjadi resmi dan tercatat yang menjadi hal utama dalam kasus yang peneliti tekankan pada penelitian ini.

Tajdid nikah memiliki prosedur sendiri yang tidak mengharuskan kepala KUA terlibat karena di Kabupaten Tapin sendiri istilah *tajdid* Nikah merupakan adat dari masyarakat etnis yang bermukim di Kabupaten Tapin. Lebih mendalam *tajdid* nikah merupakan upaya masyarakat untuk mendapatkan keberkahan, bentuk kehati-hatian dan pembaharuan akad nikah yang pada akad sebelumnya mengalami kekurangan syarat dan rukun ataupun hal lainnya yang dirasa kurang dan akan mendapatkan kesusahan bila akad nikah tidak di perbaharui. Hal tersebut tertuang dalam karya tulis yang ditulis oleh informan itu sendiri yang berjudul “*Tajdidun Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin) Tajdid al-Nikâh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)*”. Berkenaan hal tersebut juga tidak ada hukum positif yang mengatur tentang *tajdid* nikah namun hanya hukum Islam yang menjelaskan dengan beberapa Hadis Nabi.

c. Pendapat melaksanakan Nikah seperti pertama Kali

Ada 3 (tiga) pendapat informan yang melaksanakan pendapat dan solusi menikahkan seperti pertama kali bagi pasangan nikah siri, yakni Kepala KUA Kecamatan Bakarangan (Informan 5), Kepala KUA Kecamatan Tapin Selatan (Informan 6) dan Kepala KUA Kecamatan Binuang (Informan 7). Pada kondisi masyarakat pada kecamatan tersebut memang banyak terjadi nikah siri yang juga tingginya nikah di bawah umur atau disebut pernikahan dini pada kecamatan tersebut. Sehingga sebagai solusi yang dapat dilaksanakan oleh informan sebagai kepala KUA kecamatan memberikan keringanan terhadap masyarakat dengan membantu proses pernikahan seperti awal.

Namun, dalam hal ini peneliti memiliki pendapat tidak menganjurkan hal tersebut karena akan banyak terdapat *mudharat*, terlebih jika pasangan nikah siri sudah memiliki anak maka hak anak tidak termasuk di dalam pernikahan tersebut yang mana aturannya sudah termuat dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Hingga anak yang lahir pada saat pernikahan siri kemudian pasangan nikah siri menikah seperti pertama kali maka tanggal pernikahan yang sah adalah pada saat pernikahan yang resmi pula tidak seperti isbat nikah yang sudah memuat hak anak dan mensahkan nikah siri pada saat tanggal nikah siri dilangsungkan. *mudharat* tersebut dapat ditanggulangi apabila memang pasangan nikah siri tidak

memiliki anak dan tidak merubah dokumen pribadi dari kedua mempelai hingga pernikahan seperti awal tidak menimbulkan akibat hukum setelahnya.

2. Analisis Hukum Terhadap Pendapat Nikah Ulang Setelah Nikah Siri

Menurut hemat peneliti, bahwa prosedur isbat nikah adalah solusi yang solutif dan konkret bagi pasangan yang sebelumnya sudah nikah siri, karena isbat nikah sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan langkah dari ketiga informan untuk menganjurkan isbat nikah sebagai solusi dari nikah siri sudah tepat dan ingin menimbulkan efek jera bagi masyarakat dengan proses yang Panjang agar menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya supaya tidak memperlmainkan pernikahan. Dalam kejadian empiris di lapangan masyarakat harus diberikan efek jera agar tidak menyepelekan pernikahan, dengan proses yang terstruktur terhadap pelaksanaan isbat nikah diharapkan dapat menimbulkan stigma baru di masyarakat bahwa pernikahan harus dilaksanakan sebagaimana diatur seharusnya yang diatur secara jelas pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- a. (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengurusan pernikahan di KUA tidak sulit seperti pada kebanyakan pernikahan yang sudah terjadi di Indonesia. Oleh karena konkret dan solutifnya pendapat dari ketiga informan maka dalam penelitian ini, peneliti mendukung secara penuh apa yang sudah dilaksanakan ketiga informan dalam mengambil

kebijakan dan pendapat mengenai kasus nikah ulang setelah nikah siri dengan pelaksanaan isbat nikah terlebih dahulu.

Sedangkan untuk pendapat mengenai pelaksanaan *tajdid* nikah sebagai peneliti disini membenarkan sebagian pendapat dari informan berkenaan tentang membantu masyarakat yang ingin mencatatkan pernikahannya tanpa melalui proses panjang nikah ulang dan isbat nikah hingga hal tersebut dapat menjadi pertimbangan karena pada kondisi di lapangan sangat banyaknya kasus nikah siri di wilayah KUA Kecamatan Tapin Utara. Namun, alangkah lebih baiknya informan sebagai kepala KUA dapat mengambil kebijakan yang dapat membantu sekaligus tidak mengesampingkan Undang-undang dan hukum positif yang berlaku di Indonesia agar terciptanya ketertiban hukum dalam perkawinan. Hemat peneliti sendiri *tajdid* nikah merupakan proses yang pembaharuan nikah yang tidak diatur untuk melegalkan nikah siri, namun pernikahan itu sendiri. Yang mana termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan harus tercatat maka *tajdid* nikah tidak dapat menjadi solusi yang solutif untuk pernikahan.

Kemudian untuk pendapat menganggap nikah ulang sebagai nikah pertama kali, sebagai peneliti disini dapat membenarkan persyaratan dan prosedur yang dilakukan. Namun, untuk menjadi pendapat ini solutif sebagai kebijakan dari nikah ulang setelah nikah siri maka tidak dapat dibenarkan, sebab dapat memiliki akibat hukum yang signifikan salah satunya yaitu ketidakpastian hukum bagi anak. Hingga hemat peneliti, untuk pendapat menganggap nikah ulang seperti pertama kali dapat dilakukan dengan catatan apabila nikah siri belum memiliki anak, belum memiliki

harta bersama dan tidak merubah dokumen pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga maka bisa pernikahan dilakukan pertama kali dan menganggap nikah siri tidak pernah dilakukan sebelumnya.

3. Solusi Pencatatan Pernikahan Berdasarkan Pendapat Tentang Nikah Ulang Setelah Nikah Siri

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait pendapat tentang nikah ulang setelah nikah siri dapat dilaksanakan pula 3 (tiga) solusi pada keadaan masing-masing dari nikah sirinya, yang meliputi:

a. Solusi Isbat Nikah

Solusi terkait isbat nikah dapat dilakukan pada pasangan nikah siri dan pada beberapa kasus yang diperlukan adanya isbat nikah. Hal tersebut juga jelas tertuang dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Isbat nikah dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- (b). Hilangnya akta nikah
- (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undnag-undang No. 1 Tahun 1974
- (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangann perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.”

Terkait dengan hal tersebut dapat di berikan solusi juga bagi pasangan nikah siri untuk melaksanakan isbat nikah dengan berbagai alasan seperti umur nikah siri

yang sudah lama, dan sudah memiliki anak karena dalam isbat nikah hak anak secara otomatis dapat langsung termuat di dalam pernikahan. Kemudian hasil putusan dalam isbat nikah dapat langsung dibawa ke Kantor Urusan Agama pada kecamatannya masing-masing untuk diterbitkannya buku nikah dan akta nikah sesuai dengan tanggal dilaksanakan nikah siri, karena melalui isbat nikah pernikahan siri dianggap sah.

b. Solusi *Tajdid* Nikah

Pendapat terkait *tajdid* nikah dapat dilaksanakan sebagai solusi atas nikah siri dengan alasan yang harus kuat pula dan tidak keluar dari pengertian *tajdid* nikah sendiri yaitu memperbaharui nikah sebagai langkah untuk penyegaran pernikahan atas kehati-hatian terhadap akad nikah yang dilangsungkan sebelumnya dengan membawa wali, saksi dan penghulu kampung yang menikahkan sebelumnya agar disaksikan oleh kepala KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang mencatat pernikahan. Pendapat *tajdid* nikah dapat dilaksanakan dengan catatan pernikahan tersebut tidak berlangsung lama dan belum mempunyai anak agar pencatatan nikah tidak menimbulkan *mudharat* sesuai dengan tujuan dari *tajdid* nikah itu sendiri.

c. Solusi Nikah Seperti Pertama Kali

Pendapat nikah seperti pertama sangat beresiko namun bukan berarti tidak dapat dilaksanakan oleh karena nikah seperti pertama kali merupakan kerapian dari administrasi bagi KUA. Nikah seperti pertama kali dapat dijadikan solusi agar pernikahan tercatat, namun dengan syarat yang harus dilaksanakan oleh pasangan nikah siri, diantaranya adalah tidak mengubah status pada dokumen pribadi seperti

Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjadi “Kawin”, karena dapat mempersulit pada sistem “SIMKAH” yang dimiliki oleh KUA. Pihak KUA akan mengarahkan untuk mengubah kembali menjadi “Belum Kawin” agar dapat didaftarkan pada sistem. Kemudian pasangan nikah siri diharapkan agar tidak memiliki anak terlebih dahulu, karena apabila sudah terlanjur memiliki anak maka hak anak belum termasuk di dalamnya apabila nikah seperti pertama ini dilaksanakan dan apabila nikah seperti pertama terlanjur terlaksana dan sudah terlanjur pula memiliki anak, maka pasangan nikah siri akan diarahkan untuk sidang asal-usul anak setelahnya agar hak anak termuat di dalamnya. Hal tersebut kemudian akan semakin mempersulit bukan mempermudah untuk urusan pencatatan pernikahan yang mana dalam penelitian ini nikah ulang setelah nikah siri.

4.2 Matriks Kategori Pendapat dan Solusi

No.	Kasus dan Kondisi	Kategori Pendapat/ Solusi
1.	a. Pernikahan yang sebelumnya dilaksanakan secara siri (adanya keraguan terhadap keabsahan nikah) b. Pernikahan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 c. Pernikahan siri yang terjadi sesudah UU No. 1 Tahun 1974	Isbat Nikah Ke Pengadilan Agama

	<p>dan sudah berlangsung lama</p> <p>d. Belum ataupun sudah memiliki anak (karena hak asal usul anak sudah termuat dalam penetapan isbat nikah)</p> <p>e. Tidak dalam pernikahan siri di bawah umur (nikah dini) tanpa proses sidang dispensasi nikah (karena dapat tertolak dalam sidang Isbat nikah)</p> <p>f. Tidak merubah dokumen pribadi (KTP tidak dirubah menjadi Kawin, KK tidak dirubah menjadi Kawin tidak tercatat)</p> <p>g. Tanggal pernikahan pada buku nikah sesuai tanggal akad nikah siri</p>	
2.	<p>a. Pernikahan siri ataupun nikah yang sudah tercatat untuk mengulang akad nikah (akad baru) apabila terdapat keraguan dalam keabsahan akad nikah sebelumnya.</p>	<p>Permohonan <i>tajdid</i> nikah pada KUA kecamatan</p>

	<p>b. Tidak merubah dokumen pribadi bagi pasangan nikah siri (KTP tidak dirubah menjadi Kawin, KK tidak dirubah menjadi Kawin tidak tercatat)</p> <p>c. Belum memiliki anak bagi pasangan nikah siri.</p> <p>d. Apabila pasangan nikah siri sudah memiliki anak, setelah <i>tajdid</i> nikah maka harus membuat permohonan sidang penetapan hak asal usul anak ke pengadilan agama (karena hak anak belum termasuk dalam <i>tajdid</i> nikah).</p> <p>e. Tanggal pernikahan tercatat di buku nikah menyesuaikan tanggal <i>tajdid</i> nikah bagi pasangan nikah siri</p>	
3.	<p>a. Pernikahan siri sebelumnya belum berlangsung lama</p> <p>b. Tidak merubah dokumen pribadi bagi pasangan (KTP tidak</p>	<p>Permohonan kehendak nikah seperti awal pada KUA kecamatan</p>

	<p>dirubah menjadi Kawin, KK tidak dirubah menjadi Kawin tidak tercatat)</p> <p>c. Belum memiliki anak</p> <p>d. Apabila pasangan sudah memiliki anak, setelah akad nikah harus membuat permohonan sidang penetapan hak asal usul anak ke pengadilan agama (karena hak anak belum termasuk pada pernikahan awal).</p> <p>e. Tanggal pernikahan pada buku nikah sesuai tanggal akad nikah baru dan menganggap akad nikah siri sebelumnya tidak ada.</p>	
--	--	--